



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1960
TENTANG
PENYELENGGARAAN SENSUS PENDUDUK 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sensus penduduk pada tahun 1961;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 3, 4, 6 dan 7 Undang-undang No. 6 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 105) tentang Sensus;
3. Pasal 14 ayat (2) Penentuan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129);
4. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 6 Januari 1953 No. B. 52/53 tentang pertanggung-jawab para bendaharawan dan pengurus keuangan;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Nopember 1960;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sensus penduduk 1961

BAB I
JENIS DAN CARA PENYELENGGARAAN
SENSUS PENDUDUK.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Sensus ialah sensus penduduk tahun 1961.

b. Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Petugas ialah mereka yang mendapat surat pengangkatan sebagai petugas sensus. Mereka itu antara lain yang mengerjakan pencacahan, pengawasan dan pemeriksaan.

Pasal 2.

(1) Sensus penduduk terdiri atas:

- a. Pendaftaran pertama dalam daftar pertanyaan sensus dari orang-orang yang akan dihitung dengan jalan mengunjungi rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tempat-tempat kediaman lainnya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tercantum dalam daftar pertanyaan yang dilakukan oleh pencacah dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari (pencacahan pertama atau "periode").
- b. Kunjungan ulangan segenap rumah, bangunan, tempat kediaman lainnya untuk mencocokkan/membetulkan jumlah jiwa yang telah terdaftar dalam daftar pertanyaan sensus yang telah diisi pada waktu pencacahan pertama atau mencacah mereka yang belum dicacah sama sekali, pada waktu yang akan ditetapkan (pencacahan terakhir atau "moment").
- c. Pendaftaran semua orang yang tidak mempunyai tempat kediaman tetap, yang dijalankan pada hari pencacahan terakhir sesudah jam 24.00 waktu setempat.

- (2) Kepala Biro Pusat Statistik dapat menetapkan daerah-daerah dimana tidak akan diadakan pencacahan terakhir sehabisnya pencacahan pertama setelah merundingkan hal ini dengan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1) Sebelum sensus yang sebenarnya dijalankan, maka dilakukan persiapan-persiapan berupa pemberian nomor pada rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tempat-tempat kediaman lainnya, pendaftaran rumah-tangga dan pengumpulan keterangan-keterangan yang berguna sebagai rangka penyelidikan sensus penduduk dan sensus-sensus lainnya.
- (2) Sesudahnya pencacahan terakhir, jika dianggap perlu oleh Kepala Biro Pusat Statistik, dapat diadakan pendaftaran ulang kecil-kecilan (sampling) sebagai penelitian dan penyempurnaan terhadap kwalitet dari hasil-hasil.

Pasal 4.

- (1) Waktu sensus meliputi jangka waktu satu bulan dimulai pada hari pertama dan berakhir pada malam hari terakhir dari bulan itu.
- (2) Kepala Biro Pusat Statistik menentukan untuk tiap-tiap daerah waktu dimulai pencacahan dengan mengeluarkan suatu instruksi.

Pasal 5.

Dalam sensus penduduk ini dicacah semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia dan pada waktu diadakan sensus penduduk ada di Indonesia.

Pasal 6.

Didaerah-daerah yang tidak aman atau karena sebab-sebab yang lain tidak mungkin dapat diadakan sensus yang lengkap, Kepala Biro Pusat Statistik dapat mengadakan sensus yang sederhana atau mengadakan suatu taksiran setelah merundingkan hal ini dengan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7.

Jenis dan banyaknya pertanyaan yang akan dimasukkan kedalam daftar pertanyaan sensus ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 8.

Kebebasan yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang Sensus 1960 kepada para petugas sensus diatur lebih lanjut sebagai berikut :

(1) Para petugas hanya berwenang melakukan tugasnya diwilayah yang pada pengangkatannya ditetapkan sebagai wilayah kerjanya serta hanya selama jangka waktu yang ditentukan sebagai waktu sensus.

Tugas ini terdiri dari :

- a. memberi nomor pada rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tempat-tempat kediaman lainnya;
- b. mendaftar rumah-tangga dengan jumlah anggotanya dan mengajukan pertanyaan sebagai tercantum dalam daftar pertanyaan;
- c. tugas-tugas lain mengenai sensus yang khusus yang diperintahkan kepadanya secara tertulis.

(2) Kebebasan bagi petugas-petugas sensus hanya berlaku dari jam 06.00 sampai jam 22.00 waktu setempat dan pada hari penghabisan sensus dari jam 06.00 sampai jam 05.00 hari berikutnya waktu setempat.

Pasal 9.

Kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang dan badan oleh pasal 7 Undang-undang Sensus 1960 yakni memberikan bantuan dalam arti yang seluas-luasnya adalah :

(1) memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) memberikan ijin kepada petugas sensus untuk memasuki halaman, penataran tanah pertanian, perkebunan dan tanah-tanah perusahaan lainnya, demikian pula masuk kedalam alat-alat pengangkutan yang terletak didalam daerah kerja petugas yang bersangkutan;
- (2) memberikan ijin kepada petugas sensus untuk memberikan nomor kepada rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tempat-tempat kediaman lainnya bagi keperluan sensus;
- (3) memberi jawaban yang sebenar-benarnya sepanjang diketahuinya tentang pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam daftar pertanyaan ;
 - a. dalam hal rumah-tangga biasa, kepala rumah-tangga atau wakilnya wajib memberi keterangan mengenai dirinya sendiri, anggota rumah-tangganya dan orang-orang lain yang menginap dirumahnya;
 - b. dalam hal rumah-rumah lainnya (hotel, losmen, penjara, rumah-rumah lembaga atau panti-panti sosial) pengurus rumah demikian wajib memberi keterangan tentang penghuni-penghuninya dan orang-orang lain yang menginap disitu.
- (4) Pengurus rumah-rumah sebagaimana termaksud pada ayat (3) huruf b diatas dan pengurus alat-alat pengangkutan sebagai termaksud pada ayat (1) pasal ini baik swasta maupun Pemerintah menyediakan tenaganya, atau menyuruh bawahannya menyediakan tenaganya guna melakukan pencacahan, bila diperlukan.